



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO**

Jl. Raya Pronojiwo No. 112 Telp. /Fax. (0334) 590045
kec_pronojiwo@lumajangkab.go.id
PRONOJIWO - 67374

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Pronojiwo dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Rencana ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Pronojiwo dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Pronojiwo yang pada gilirannya dapat mewujudkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Pronojiwo ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pronojiwo, April 2019
CAMAT PRONOJIWO

ALFIAN S.Sos
NIP. 19671108 198903 1 009

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	19
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	20
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	23
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VIII PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Kecamatan Pronojiwo selaku SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yakni Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan Renstra PD Kecamatan Pronojiwo. Selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pronojiwo ini menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pronojiwo Tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai langkah awal mewujudkan *Good Governance* karena, *pertama* Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah misi PD yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur dan dapat diwujudkan melalui Visi serta Misi PD, *kedua* Renstra adalah pedoman bagi PD dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah yang selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

Good Governance adalah merupakan perwujudan sistem pemerintahan yang baik, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Untuk menunjang kinerja instansi pemerintahan juga diperlukan langkah dan prinsip *Clean Government* atau pemerintahan yang bersih dan dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Kecamatan Pronojiwo disusun atas dasar:

1. Landasaan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Landasan Operasional :
 - Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul. Maksud disusunnya Renstra OPD Kecamatan Pronojiwo Periode Tahun 2018 – 2023 yang memuat Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan ini adalah sebagai landasan didalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan OPD Kecamatan Pronojiwo yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang serta Indikator Kinerja dan Pendanaan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Periode Tahun 2018 – 2023 ini adalah untuk:

1. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi setiap Kecamatan Pronojiwo.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Pronojiwo sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Pronojiwo untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah dan terukur.
4. Memberikan barometer hasil kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pronojiwo.
5. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang lazim disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Pronojiwo

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Pronojiwo ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pronojiwo
- 1.2 Sumber Daya Kecamatan Pronojiwo
- 1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pronojiwo
- 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pronojiwo

BAB III : PERMASALHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:


1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Camat Pronojiwo
Kabupaten Lumajang



1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerjam secretariat kecamatan
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana oprasional kegiatan kecamatan
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain)
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan
- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan
- g. Melakukan administrasi kepegawaian
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
- m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.

- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain)
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat

- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- c. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa
- e. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan
- f. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima
- g. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya
- h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- i. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi

- i. Memfasilitasi kegiatan social, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan pembangunan
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum

- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Pronojiwo dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 1 Kepala Sub Bagian, dan 4 Kepala Seksi serta 17 orang staf terdiri dari 8 orang staf berstatus PNS dan 9 orang staf berstatus Tenaga Honorer (TH), dapat dilihat pada gambar 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Kecamatan Pronojiwo

NO	NAMA	L/P	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ALFIAN, S.Sos NIP. 19671108 198903 1009	L	Pembina Tk. I (IV/b)	CAMAT	S.1
2	KHOIRUDDIN, S.Pd NIP. 19650605 199001 1002	L	Pembina Tk. I (IV/a)	SEKCAM	S.1
3	EKO BUDI SANTOSO NIP. 19731104 199402 1002	L	Penata (III/c)	KASI PEMERINTAHAN	SMA
4	MUJI WALUYO, SP NIP. 19611207 198603 1014	L	Penata Tk. I (III/d)	KASI PEMBERDAYAAN	S.1
5	SRI SUGINI NIP. 19631214 198603 2014	P	Penata Tk. I (III/d)	KASI YANMUM	SMA
6	TOTOK SUPRAYITNO NIP. 19670329 198803 1004	L	Penata (III/c)	KASI EKBANG	SMA
7	GUNAWAN, S.Sos NIP. 19611023 198603 1007	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBAG. UMUM	SMA
8	AGUS PURWANTO NIP. 19620810 198508 1004	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF	SMA
9	PASTI RAHAYU NIP. 19620309 198003 2001	P	Pengatur (II/c)	STAF	SMP
10	PRAYITNO KASIYAN NIP. 19690419 199403 1005	L	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF	SMA
11	DWI JULIATI NIP. 19640727 200701 2	P	Pengatur (II/c)	STAF	SMA

	016				
12	MUGANI NIP. 19660410 200701 1 038	L	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
13	RUKMINI NIP. 19701004 201001 2 003	P	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
14	KUSIADI NIP. 19680515 200701 1 059	L	Pengatur (II/c)	STAF	SMA
15	ROOSALITHA ARISDAYANTI, S.Pd. SD NIP. 19850402 201406 2 001	P	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF	S.1
16	YOYOK HERI WAHYUDI	L		Tenaga Kontrak	SMK
17	MARDYAH AYU PERMATASARI	P		Tenaga Kontrak	SMA
18	VENI FITRIA	P		Tenaga Kontrak	S. 1
19	PRIONO	L		Tenaga Kontrak	SMA
20	ARUM SARAS PERTIWI	P		Tenaga Kontrak	SMK
21	FAHMI MUBAROK	L		Tenaga Kontrak	S 1
22	ALFAN SALIM	L		Tenaga Kebersihan	SMK
23	MISTARI	L		Tenaga Kebersihan	SMP
24	NGADI	L		Penjaga Malam	SMK

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Pronojiwo memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6.
Inventaris Data Aset dan Bangunan
Kecamatan Pronojiwo Tahun 2019

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1.	Bangunan Gedung Pertemuan	1	100.000.000,-
2.	Bangunan Gedung Kantor	1	605.655.000,-
3.	Bangunan Pendopo	1	143.250.000,-
4.	Pos Pamdal	1	34.182.222,-
5.	Bangunan Geung Guess House	1	8.000.000,-
6.	Bangunan Tugu Batas Kecamatan	1	8.145.000,-
7.	Bangunan Tugu Batas Kecamatan	1	8.145.000,-
8.	Alat besar	1	20.000.000,-
9.	Peralatan & Mesin	119	529.317.713,-
10.	Bangunan dan Gedung	7	1.834.906.470,-
11.	Alat-alat Angkutan	6	245.911.300,-

12.	Alat Studio dan AlatKumonikasi	5	20.600.000,-
Jumlah		145	4.827.383.485,-

Sumber:SIMBADA Kecamatan Pronojiwo, data diolah Desember 2018.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Pronojiwo berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pronojiwo dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

TABEL T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Pronojiwo
Kabupaten Lumajang tahun 2014 s/d 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	TUJUAN																		
1	Nilai IKM Kecamatan				79	79,67	80	83,15	83,89	84	84	85	85	86	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
	SASARAN																		
1	Nilai IKM Pelayanan				79	79,67	80	83,15	83,89	84	84	85	85	86	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				67%	67%	83%	83%	83%	67%	67%	83%	83%	83%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				67%	67%	83%	83%	83%	67%	67%	83%	83%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PRONOJIWO

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai IKM Kecamatan	383.626.669	559.087.500	670.711.250	379.907.000	1.191.324.000	378.251.669	543.758.753	670.448.336	916.605.314	1.097.493.351	1,0	1,0	1,0	2,4	0,9	0,59	0,30
SASARAN																	
Nilai IKM Pelayanan	277.126.669	369.720.000	360.843.000	68.677.000	776.999.000	271.751.669	363.797.253	360.580.086	621.380.314	721.569.351	1,0	1,0	1,0	9,0	0,9	2,45	0,30
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96.500.000	80.080.000	142.857.000	134.155.000	277.395.000	96.500.000	80.080.000	142.857.000	132.395.000	245.215.000	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,41	0,35
Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	10.000.000	109.287.500	167.011.250	177.075.000	136.930.000	10.000.000	99.881.500	167.011.250	162.830.000	130.709.000	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	2,57	2,36

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

OPD Kecamatan Pronojiwo dalam rangka melaksanakan Misi Ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)” dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain :

1. Belum maksimal pelayanan terhadap masyarakat karena kurangnya sarana dan prasarana untuk yanblik.
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi
3. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
4. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan

Sedangkan Peluang yang dimiliki adalah :

1. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik.
2. Terbukanya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk meningkatkan koordinasi.
4. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pronojiwo berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Pemerintah Kecamatan Pronojiwo dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pronojiwo didapatkan isu-isu strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

TABEL T-B.35
PENETAPAN ISU PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PRONOJIWO
KABUPATEN LUMAJANG

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya sarana dan material administrasi Kependudukan	Kecamatan tidak bisa melakukan pengadaan belangko Kependudukan
		Kurangnya pemberian informasi tentang layanan kependudukan
	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang layanan kependudukan di Kecamatan
		Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi
	Rendahnya jumlah desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	Kurang pemahaman apatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
		kurangnya kemampuan Sumberdaya Manusia
		Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa Administrasi Desa

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai

tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lumajang. Visi Kabupaten Lumajang tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and</i>

No.	Misi	Penjelasan Misi
	bersih (good and clean governance)	<i>clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pronojiwo dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Pronojiwo yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Pronojiwo antara lain :

1. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Pronojiwo, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
3. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang layanan kependudukan di Kecamatan.
4. Pemohon blangko kependudukan di wilayah Kecamatan Pronojiwo cukup banyak, sedangkan blangko kependudukan dari pusat sering terhambat dan terlambat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini kondisi daerah juga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pronojiwo. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang data awal kondisi wilayah dan keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh Kecamatan Pronojiwo. Basis data dan kinerja yang telah berhasil dicapai selama ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan program pembangunan yang dirancang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagaimana dipahami bahwa Kecamatan Pronojiwo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial- ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kecamatan Pronojiwo di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Pronojiwo masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti;

1. Masih adanya penduduk atau keluarga miskin,
2. Kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampau tinggi,
3. Adanya wilayah yang relative terisolasi,
4. Jalan menuju pusat Kota hanya satu, sedangkan jalan alternatif belum ada.

5. Posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain.

Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kecamatan Pronojiwo dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi, sumber daya yang dimiliki serta profil Kecamatan Pronojiwo sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Kurangnya sarana dan material administrasi kependudukan
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
3. Rendahnya jumlah desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan desa sesuai ketentuan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan , dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

4.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pronojiwo

Tujuan Renstra Kecamatan Pronojiwo tahun 2018-2023 adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Renstra yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Rencana Strategi Kecamatan Pasirian adalah : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan Serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa**

4.2 Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel T-C.25:

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pronojiwo**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kepuasan masyarakat		Nilai IKM	86	87	88	89	90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	84	84,5	85	85,5	86
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	67%	67%	83%	83%	100%
		Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	67%	67%	83%	83%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pronojiwo adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pronojiwo menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pronojiwo Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pronojiwo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pronojiwo.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

TABEL T-C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	Terwujudnya masyarakat lumajang yang bermartabat, makmur dan berdaya saing		
MISI III	Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (Good and Clean Governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan sarana dan material untuk administrasi kependudukan	meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait blangko kependudukan
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan	Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat
			Meningkatkan upaya publikasi layanan melalui media informasi
		Meningkatkan koordinasi Kecamatan dengan Pemerintah Desa	Meningkatkan pemahaman tentang tupoksi aparatur desa
			Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang - undangan kepada aparatur desa
			Meningkatkan pembinaan penyusunan penyusunan administrasi pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab ini merupakan bab yang menguraikan program prioritas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang disertai dengan indikasi program dan pagu indikatif program. Demi memastikan bahwa program dan kegiatan dapat didanai secara efektif dan efisien, perlu kiranya memperhitungkan kapasitas riil keuangan yang dimiliki. Pada kondisi ideal, kapasitas riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Tabel T-C.27 merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kecamatan Pronojiwo.

Setelah mempertimbangkan kapasitas riil keuangan, kemudian disusunlah rencana program prioritas yang disertai dengan pagu indikatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C.27. Pada dasarnya, pagu indikatif diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan pendanaan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Pronojiwo dalam Renstra 2018-2023 terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Urusan yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan di dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pronojiwo adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan IKM
4. Penyusunan RKA

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

4.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pronojiwo bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang. Sebagaimana dijelaskan di Tabel T-C. 27 dibawah ini:

TABEL T-C 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PRONOJIWO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan 2018	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	94,75%	100%	403.508.760	100%	560.877.176	100%	600.138.579	100%	660.152.437	100%	732.769.205	100%	2.957.446.156	Sekretariat	Kec. Pronojiwo		
			Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	22 jenis	26 jenis	403.508.760	26 jenis	560.877.176	26 jenis	600.138.579	26 jenis	660.152.437	26 jenis	732.769.205	26 jenis	732.769.205	26 jenis	2.957.446.157	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90,60%	100%	100.682.500	100%	987.055.500	100%	342.179.338	100%	372.975.478	100%	372.975.478	100%	410.273.026	100%	2.210.678.542	Sekretariat	Kec. Pronojiwo
			Pembangunan/Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	16 jenis	5 jenis	38.500.000	15 jenis	900.000.000	10 jenis	250.000.000	12 jenis	272.500.000	10 jenis	299.750.000	10 jenis	299.750.000	10 jenis	1.760.750.000	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	11 jenis	7 jenis	62.182.500	15 jenis	87.055.500	15 jenis	95.761.050	15 jenis	95.761.050	15 jenis	105.337.155	15 jenis	115.870.871	15 jenis	466.207.076	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	97,79%	100%	10.590.000	100	14.814.200	100	16.262.816	100	16.262.816	100	17.871.838	100	19.465.437	100	79.003.837	Sekretariat	Kec. Pronojiwo

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	1 Dokumen	1 dok	1.180.000	1 Dokumen	1.640.200	1 Dokumen	1.771.416	1 Dokumen	1.930.843	1 Dokumen	2.123.928	5 dokumen	8.646.387	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	990.000	1 Dokumen	1.386.000	1 Dokumen	1.524.600	1 Dokumen	1.677.060	1 Dokumen	1.844.766	5 dokumen	7.422.426	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	8.420.000	3 Dokumen	11.788.000	3 Dokumen	12.966.800	3 Dokumen	14.263.480	3 Dokumen	15.689.828	15 Dokumen	63.128.108	1. Sekretaris Kecamatan 2. Para Kasubbag	Kec. Pronojiwo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	98,63%	100%	348.950.000	100%	439.645.500	100%	474.125.775	100%	511.274.764	100%	551.925.658	100%	2.325.921.697		Kec. Pronojiwo
Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen (RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa)	6 Desa	6 Desa	175.510.000	6 Desa	184.285.500	6 Desa	193.499.775	6 Desa	203.174.764	6 Desa	213.333.502	6 Desa	969.803.541	Seksi Pemerintahan	Kec. Pronojiwo
	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	0	4 desa		0 desa		2 desa		0 desa		0 desa		6 desa		Seksi Pemerintahan	Kec. Pronojiwo
	Jumlah Desa terverifikasi ADD/DD	6 desa	6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		6 desa		Seksi Pemerintahan	Kec. Pronojiwo
Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Linmas Terantib	328 orang	328 orang	9.000.000	328 orang	11.700.000	328 orang	12.870.000	328 orang	14.157.000	328 orang	15.572.700	328 orang	63.299.700	Seksi Trantib	Kec. Pronojiwo

Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina pemberdayaan	45 kelompok	45 kelompok	142.140.000	45 kelompok	213.210.000	45 kelompok	234.513.000	45 kelompok	257.984.100	45 kelompok	283.782.510	45 kelompok	1.131.647.610	Seksi Pemberdayaan	Kec. Pronojiwo
Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Lintas Sektor yang berpartisipasi dalam musrenbang	15 unsur	15 unsur	2.300.000	15 unsur	3.450.000	15 unsur	3.795.000	15 unsur	4.174.500	15 unsur	4.591.950	15 unsur	18.311.450	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kec. Pronojiwo
	Jumlah desa kegiatan sosial yang terfasilitasi	6 Desa	6 Desa		6 Desa		6 Desa		6 Desa		6 Desa		6 Desa	-	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kec. Pronojiwo
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	90%	100%	20.000.000	100%	27.000.000	100%	29.430.000	100%	31.784.400	100%	34.644.996	100%	142.859.396	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Pronojiwo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Perangkat Daerah pada tahun akhir periode Renstra. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode renstra dapat dicapai. Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indicator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indicator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Lebih lanjut, ukuran keberhasilan pencaian tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan pada tabel dibawah ini:

1. Instansi : KECAMATAN PRONOJIWO
2. Tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan : **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.**
5. Indikator : **Nilai IKM**
Tujuan

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Nilai IKM	Nilai IKM	Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum
	2. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Intansi / Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Kecamatan	Seluruh Seksi dan Subbagian
	3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah})} \times 100\%$	Kecamatan	Seksi Pemerintahan

		<p>Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPdesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu</p>		
--	--	---	--	--

TABEL T-C. 28**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilia IKM	85,25	86	87	88	89	90	90
1	Nilai IKM Kecamatan	84	84	84,5	85	85,5	86	86
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	67%	67%	67%	83%	83%	100%	100%
3	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	67%	67%	67%	83%	83%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab di muka tentang Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, disusun berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 272 – 273. Yang selanjutnya akan dijadikan pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, didalamnya memuat Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan.

Renstra Perangkat Daerah diharapkan mampu mendukung sepenuhnya terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan yang dicita citakan sebagaimana visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang dan juga akan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang didalamnya memuat Program,Kegiatan serta Target tahunan. Agar supaya tingkat keberhasilan / hambatan dapat diketahui maka diperlukan evaluasi maka diperlukan Laporan capaian kinerja baik disetiap bulan, tribulan, semester atau tahunan. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pronojiwo, April 2019

CAMAT PRONOJIWO



ALFIAN S.Sos
NIP. 19671108 198903 1 009

